BAB II
KONSEP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK CIPTA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual

Berkembangnya perdagangan internasional dan adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) yang sifatnya tidak lagi timbal balik, tetapi sudah bersifat antar negara secara global. Pada akhir abad ke-19, perkembangan pengaturan HKI mulai melewati batas-batas negara. Tonggak sejarahnya diawali dengan dibentuknya *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* (disingkat *Paris Convention* atau Konvensi Paris) yang merupakan suatu perjanjian internasional mengenaiperlindungan terhadap hak kekayaan perindustrian yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris. Tidak lama kemudian pada tahun 1886, dibentuk pula sebuah konvensi untuk perlindungan di bidang Hak Cipta yang dikenal dengan *International Convention for theProtection of Literary and Artistic Works* (disingkat *Bern Convention* atau Konvensi Bern) yang ditandatangani di Bern.[24]

[24]Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah,*Hak-Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 12.

Untuk mengelola kedua konvensi itu, melalui Konferensi Stockholm tahun 1967 telah diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasidunia untuk Hak Kekayaan Intelektual (*Convention Establishing the WorldIntelektual Property Organization/WIPO*) dan Indonesia menjadi anggotanyabersama dengan ratifikasi Konvensi Berne. Sementara itu, *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) dibentukpada tahun 1947. Pada awalnya *General Agreement on Tariff and Trade*(selanjutnya disebut GATT) diciptakan sebagai bagian dari upayapenataan kembali struktur perekonomian dunia dan mempunyai misi untukmengurangi hambatan berupa bea masuk (*tariff barrier*) maupun hambatanlainnya (*non-tariff barrier*). Setelah sistem ini berjalan selama 40 tahun, akhirnyadengan ditandatangainya naskah akhir Putaran Uruguay timbul kesepakatanuntuk membentuk organisasi internasional yang mempunyai wewenang substantif dan cukup komprehensif yaitu *World Trade Organization* (WTO) yang akanmenggantikan GATT sebagai organisasi internasional.WTO yang akanmengelola seluruh persetujuan dalam Putaran Uruguay bahkan persetujuanGATT serta hasil-hasil putaran setelah itu.[25]

Pada Putaran Uruguay, negara-negara maju berhasil membentuk koalisiyang bertujuan untuk memasukkan perlindungan HKI kedalam sistem GATT,dimana usulan itu menunjukkan bahwa negara-negara maju

[25]H.S. Kartadjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI Press, Jakarta, 1997, hlm. 18.

terutama AmerikaSerikat ingin memasukkan isu HKI ke dalam kerangka GATT yang disebabkanterutama karena Amerika Serikat telah mengalami berbagai kerugian akibatterjadinya pelanggaran HKI dalam perdagangannya dengan negara lain. Kemudian atas desakkan Amerika Serikat dan beberapa negara maju, topikperlindungan HKI di negara-negara berkembang muncul sebagai suatu isu baru dalam sistem perdagangan internasional.HKI sebagai isu baru muncul di bawahtopik *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*(TRIPs).[26]

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (selanjutnya disebut TRIPs) merupakan kesepakatan internasional paling lengkap berkenaan dengan perlindungan HKI.[27]Indonesia kemudian meratifikasi perjanjian TRIPs ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang *Pengesahan Agreement Establishing TheWorld Trade Organization* (Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia) yangdiundangkan pada tanggal 2 November tahun 1994.[28]

2. Pengertian Dan Prinsip Dalam Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Dicky R. Munaf Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil

[26]*Ibid*, hlm. 253.

[27]Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 149.

[28]Alfared Damanik, terdapat dalam skripsi berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Sinematografi: Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD*" Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 20.

kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusai juga mempunyai nilai ekonomi. Esensi yang terpenting dari setiap bagian HKI adalah adanya suatu ciptaan tertentu.Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.[29]

Sedangkan secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.HKI dikategorikan sebagai hak kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa; pengetahuan, seni sastra, teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadi memiliki nilai, apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapatdinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual tadi.[30]

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai macam bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga mempunyai nilai ekonomis. Sebagaimana diketahui bahwa menciptakan sebuah karya

[29] Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya Di Indonesia, op. cit.*, hlm. 3.

[30] Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, op. cit.*, hlm. 31.

cipta bukan sesuatu yang mudah dilakukan seseorang. Oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya, keberadaan Pencipta diperlukan sebuah pengakuan baik oleh masyarakat maupun hukum.[31] Adapun latar belakangnya menyangkut bidang ekonomi, karena suatu Ciptaan yang diperbanyak tanpa izin Penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak Ciptaan tersebut.[32]

Landasan teori mengenai konsep dan sistem Hak Kekayaan Intelektual baru dimulai pada abad ke 18 menganut dari John Locke (1632-1704) lahir pemikiran mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu mengenai teori hukum alam. Menurut John Locke, setiap orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri dan oleh karena itu hasil pekerjaannya karena telah melakukan pengorbanan dalam bentuk menemukan, mengolah dan menambahkan "kepribadian" ke dalam sesuatu. Oleh karena itu, Locke menekankan pentingnya pemberian penghargaan kepada orang yang telah melakukan "pengorbanan" untuk menemukan dan mengolah sesuatu yang berasal dari alam dalam bentuk hak milik.Artinya, bahwa pemberian pengakuan kekayaan intelektual seseorang itu penting jika bagi Pencipta memiliki hak moral untuk

[31] Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukum,op. cit.*, hlm. 2.
[32] *Ibid.*,hlm. 3.

menikmati hasil kerjanya termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya.[33]

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwasetiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.Hukum bertindak menjamin Pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itudalam hubungan kepemilikan terhadap Hak Cipta dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya.[34]Jaminan ini tercermin dalam sistem HKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antar dua kepentingan yaitu pemilik Hak Cipta dan kebutuhan masyarakat umum. Ada 4 prinsip dalam sistem HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, sebagai berikut:[35]

1) Prinsip Keadilan (*The Principle Of Natural Justice*)

 Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya.Hukum memberikan perlindungan

[33]https://www.academia.edu/9379604/A._Judul_PERLINDUNGAN_HUKUM_HAK_CIPTA_ATAS_TARI_TRADISIONAL, diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2016, pukul 21.29 WIB.

[34]Terdapat dalam http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/44822/3/Chapter%20II.pdf,diakses terakhir tanggal 15 Oktober 2016, pukul 19.04 WIB.

[35] Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 90.

kepada Pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak.Alasan melekatnya hak pada Hak Kekayaan Intelektualnya adalah Penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya.Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri Pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2) Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

 HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia.Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya.Pencipta mendapatkan keuntungan dan kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil Ciptaannya.

3) Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

 Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa, maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan Ciptaan baru.

4) Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan.Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu dan persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

3. Tinjauan Syariah Terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, menyatakan bahwa:[36]

1) Dalam hukum Islam, HAKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2) HAKI yang mendapat perlindungan sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HAKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

[36] Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 224.

3) HAKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap HAKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, meng-ekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HAKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

HAKI merupakan peraturan prosedural yang dimaksudkan untuk kemaslahatan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya HAKI diantaranya adalah:[37]

1. *QS. An-Nisa'* [4] : 29

 "Hai orang beriman!Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

2. *QS. Asy-Syu'ara* [26] : 183

 "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".

[37]*Ibid.*,hlm. 225.

3. HR. Bukhari

 "Barang saipa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku".

4. HR. Tirmizi

 "Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)….".

Mayoritas ulama dari kalangan Imam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam). Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*) sebagai salah satu hak cipta, Zuhaili menegaskan:[38]

> "*Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah), mencetak ulang atau mengcopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya."*

[38] *Ibid.*

B. Hak Cipta

1. Sejarah Singkat Hak Cipta Di Indonesia

1) Perkembangan Pengaturan Hak Cipta Sebelum *TRIPs Agreement* di Indonesia

Sejak tahun 1886, di kalangan negara-negara di kawasan barat Eropa telah diberlakukan Konvensi Bern, yang ditujukan bagiperlindungan ciptaan-ciptaan di bidang sastra dan seni. Kecenderungannegara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada konvensi ini,hal ini yang mendorong kerajaan Belanda untuk memperbaharuiundang-undang Hak Ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881[39] dengansuatu Undang-Undang Hak Cipta baru pada tanggal 1 November tahun1912, yang dikenal dengan *Auteurswet* 1912. Tidak lama setelahpemeberlakuan undang-undang ini, kerajaan Belanda mengikatkan diripada Konvensi Bern 1886.Secara yuridis formal Indonesia diperkenalkan dengan masalahHak Cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet*(*Wet van* 23 September 1912, *Staatblad* 1912 Nomor 600), yang mulaiberlaku 23 September 1912.[40]

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan *Auteurswet* 1912 ini kemudian masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan

[39]Undang-Undang Hak Cipta Belanda ini merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku sebelumnya pada tahun 1817; sebelum tahun ini Undang-Undang Hak Cipta yang lebih awal mendahuluinya yang merupakan Undang-Undang Hak Cipta pertama di Belanda diundangkan tahun 1803.Dengan demikian, baru setelah mempunyai Undang-Undang Hak Cipta nasional selama 110 tahun, Belanda menjadi peserta Konvensi Bern 1886. Suyud Margono, *HukumHak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*, *op. cit.*, hlm. 53.

[40]Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 56.

yang terdapat dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemberlakuan *Auteurswet* 1912 ini sudah barang tentu bersifat sementara.[41]

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern dan menyatakan semua ketentuan hukum tentang hak cipta tidak berlaku lagi, agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya asing tanpa harus membayar royalti. Dengan pertimbangan agar tidak menyulitkan Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional, sikap itu ditinjau kembali setelah Orde Baru berkuasa.Ketentuan lama zaman Belanda tentang Hak Cipta, yakni *Auteurswet* 1912 berlaku lagi.[42]

Setelah 37 tahun Indonesia merdeka, Indonesia sebagai negara berdaulat mengundangkan suatu Undang-Undang nasional tentang HakCipta, tepatnya tanggal 12 April 1982, pemerintah Indonesiamemutuskan untuk mencabut *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600Tahun 1912 dan sekaligus mengundangkan Undang-Undang Nomor 6Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran NegaraRI Tahun 1982 Nomor 15. Undang-undang ini pada

[41]Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement, op.cit.*, hlm. 57.

[42] Haris Munandar, Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya),*Penerbit Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 22.

prinsipnyaperaturannya sama dengan *Auteurswet 1912* namun disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu.[43]

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap Hak Cipta, yang telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan merugikan kreatifitas untuk mencipta, yang dalam pengertian yang lebih luas juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya.[44]

Perkembangan kegiatan pelanggaran Hak Cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebab-sebab timbulnya keadaan tersebut bersumber kepada:[45]

1) Masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karyaCipta seseorang;
2) Kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi Hak Cipta, serta ketentuan undang-undang Hak Cipta pada umumnya, yang disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut;
3) Terlalu ringannya ancaman yang ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta terhadap pembajakan Hak Cipta.

[43] Saffanah Silmi, dalam skripsi berjudul "*Pewarisan Hak Cipta Menurut KUHPERDATA Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm. 18.

[44]Rachmadi Usman,*Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia,op. cit.*, hlm. 59.

[45]Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement,op.cit.*,hlm. 58.

Namun di luar faktor diatas, pengamatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 itu sendiri ternyata juga menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan sehingga mampu menangkal pelanggaran tersebut. Dalam memenuhi tuntutan penyempurnaan atas Undang-Undang Hak Cipta 1982 tersebut, maka pada tanggal 23 September 1987 Pemerintah atas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.[46]

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 skala perlindungan pun diperluas, diantara perubahan mendasar yang terjadi di dalamnya adalah masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi 50 tahun setelah meninggalnya si Pencipta.Karya-karya seperti rekaman dan video dikategorikan sebagai karyakarya yang dilindungi. Selain itu salah satu kelemahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dalam menanggulangi pelanggaran Hak Cipta karena peraturan pidananya sebagai delik aduan. Penyidik baru dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya setelah adanya pengaduan dari pihak korban.Oleh karena itu, dalam Undang-UndangNomor 7 Tahun 1987 peraturan pidananya diubah menjadi delik biasa.Warga masyarakat dapat melaporkan adanya peristiwa pelanggaran Hak Cipta tanpa perlu ada pengaduan

[46]Saffanah Silmi, terdapatdalam skripsi berjudul "*Pewarisan Hak Cipta Menurut KUHPERDATA Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm. 19.

dari korban, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya.[47]

2) Perkembangan Pengaturan Hak Cipta Setelah *TRIPs Agreement* di Indonesia

Kemudian setelah berjalan selama 10 tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Perubahan undang-undang ini dikarenakan negara kita ikut serta dalam Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual *(Agreement on Trade Related Aspect of IntellectualProperty Rights, Including Trade Counterfeit Goods/ TRIPs)* yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia *(Agreement Establishing the World TradeOrganization)*. Dengan keterkaitan tersebut negara kita telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan melanjutkan dengan menerapkan dalam undang-undang yang salah satunya adalah Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *BerneConventionfortheProtectionofArstisticand LiteraryWorks* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan

[47]Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya*, *op. cit.*, hlm. 5-6.

WorldIntellectualPropertyOrganizationCopyrightsTreaty(Perjanjian Hak Cipta WIPO) dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.[48]

Walaupun perubahan pengaturan Hak Cipta melalui Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) 1997 telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan Perjanjian TRIPs, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya umtuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia.Dengan memperhatikan hal tersebut dipandang perlu untuk mengganti UUHC dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lalu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah UUHC yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.[49]

2. Pengertian Dan Prinsip Hak Cipta

[48] Saffanah Silmi, terdapatdalam skripsi berjudul "*Pewarisan Hak Cipta Menurut KUHPERDATA Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm. 20.

[49]*Ibid.,* hlm.21.

Hak Cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu.Pada dasarnya, Hak Cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu Ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya.Hak Cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu Ciptaan.Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam Hak Cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.[50]

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Hak Cipta dapat disimpulkan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:[51]

1) Hak Cipta adalah hak eksklusif

 Dari definisi Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; diartikan sebagai hakeksklusif karena Hak Cipta hanya diberikan kepada

[50]Haris Munandar, Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya),op.cit.*, hlm.14.

[51]Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual,* Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm 14-15.

Pencipta atau Pemilik/Pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarangmenggunakannya kecuali atas izin Pencipta selaku Pemilik hak, atau orangyang menerima hak dari Pencipta tersebut (Pemegang hak). Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.

2) Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Seperti yang telah dijelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan Ciptaan seseorang.Secara umum, Hak Cipta atas suatu Ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat(kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya atau Pemegang Hak Cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya.

3) Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, Hak Cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam Hak Cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:

a. '*transfer*': merupakan pengalihan Hak Cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat,perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan olehperaturan perundang- undangan.
b. '*assignment*' : merupakan pengalihan Hak Cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/ persetujuan untuk pemanfaatan Hak Cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

4) Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci (divisibility)

Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan Hak Cipta dan juga norma'*Principle of Specification'* dalam Hak Cipta, maka Hak Cipta dibatasi oleh:

a. Waktu: misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun;
b. Jumlah: misalnya jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun;
c. Geografis: contohnya sampul kaset bertuliskan *"For Sale in Indonesia Only"* atau slogan *"Bandung Euy"*.[52]

[52]*Ibid.*,hlm. 15.

Sedangkan menurut Budi Agus Riswandi, Hak Cipta adalahhak eksklusif Pencipta yangtimbul secara otomatis berdasarkanprinsipdeklaratif setelah suatu Ciptaandiwujudkan dalambentuknyata tanpamengurangipembatasansesuai denganketentuanperaturan perundang-undangan.Di dalam Hak Cipta terkandung hak moral (*moral* right) dan hak ekonomi (*economic right*).Hak moral adalah hak-hak yang melekat pada diri Pencipta, diantaranya; hak untuk dicantumkan namanya di dalam Ciptaannya dan hak untuk tidak melakukan perubahan atas Ciptaan tanpa seizin Pencipta.Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi.Hak ini dapat berupa hak untuk memperbanyak dan hak untuk mengumumkan.Biasanya dalam pemanfaatan hak ekonomi ada nilai ekonomi (*economic value*) yang diperoleh oleh pihak yang mengumumkan dan memperbanyak.[53]

Hak Cipta mempunyai beberapa prinsip dasar di antaranya:[54]

1) Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah diwujudkan dan asli.

 Salah satu prinsip yang fundamental dari perlindungan Hak Cipta adalah konsep bahwa Hak Cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu Ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip ini dapat diturunkan prinsip lainnya, yakni:

[53] Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia, op. cit.*, hlm.75.

[54] *Ibid.*,hlm. 39-40.

d. Suatu Ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinal). Keaslian sangat erat berhubungan dengan bentuk perwujudan suatu Ciptaan.

e. Suatu Ciptaan, mempunyai hak cipta jika Ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu Ciptaan.

f. Karena Hak Cipta hak eksklusif, maka tidak boleh ada orang lain yang boleh melakukan perbanyakan dan pengumuman kecuali dengan izin Pencipta.

2) Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).

Suatu Hak Cipta eksis pada saat seorang Pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud.Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu Ciptaan lahir.Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat tidak diumumkan.Suatu Ciptaan yang tidak diumumkan, Hak Ciptanya tetap ada pada Pencipta.

3) Suatu Ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh Hak Cipta.

Suatu Ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/published works*) kedua-duanya dapat memperoleh Hak Cipta.

3. Ciptaan Yang Dilindungi

Pasal 9 ayat 2 TRIPs menyatakan:

> *Perlindungan Hak Cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu Ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya.*[55]

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi Hak Cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah Ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.[56]

Dengan demikian, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta.Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas Penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik.Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil Ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut :

[55]Tim Lindsley, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, op. cit.,* hlm. 105.

[56]Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia,op.cit.,* hlm. 121.

(1) Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
g. Karya seni terapan;
h. Karya arsitektur;
i. Peta;
j. Karya seni bat ik atau seni motif lain;
k. Karya fotografi;
l. Potret;
m. Karya sinematografi;
n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

r. Permainan video; dan

s. Program Komputer.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukanPengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yangmemungkinkan penggandaan Ciptaan tersebut.

Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi:[57]

1) hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2) setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan

[57]Pasal 41 ayat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3) alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Hal-hal yang tidak termasuk Hak Cipta adalah hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan.[58]

Hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai Ciptaan adalah:

a) Ciptaan diluar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan satra;
b) Ciptaan yang tidak orisinil;
c) Ciptaan yang bersifat abstrak;
d) Ciptaan yang sudah merupakan milik umum; dan
e) Ciptaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Hak Cipta.[59]

4. Hak Ekonomi Dan Hak Moral

1) Hak Ekonomi Atas Suatu Ciptaan

Setiap Ciptaan, berdasarkan kuantifikasi pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya serta kontribusi pemikiran kreatif penciptanya, memiliki nilai ekonomi setara dengan nilai kemanfaatannya. Seberapapun kecilnya, nilai ekonomi itu ada dan karenanya menjadikan Ciptaan itu layak disebut sebagai kekayaan.Lazimnya,

[58]Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[59]Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya),op.cit.*, hlm.18.

semakin tinggi tingkat kreatifitas Penciptanya dan semakin besar pengorbanan *skill* dan biayanya, semakin tinggi pula nilai kemanfaatan Ciptaan itu.Faktor yang memberi kontribusi paling besar adalah kreatifitas Pencipta.Elemen ini yang menjadi penentu nilai ekonomi Ciptaan.[60]

Nilai-nilai ekonomi ini yang kemudian menjadi hak bagi Penciptanya karena telah menciptakan sesuatu yang telah dituangkan ke dalam bentuk nyata yang kemudian nilai-nilai ekonomi tersebut dikenal sebagai hak ekonomi.Karena mempunyai nilai-nilai ekonomis, maka hak ekonomi Pencipta harus mendapatkan perlindungan dalam Hak Cipta.

Hak ekonomi menurut Pasal 8 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC, menyatakan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memilikihak ekonomi untuk melakukan:

a. penerbitan Ciptaan;
b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
c. penerjemahan Ciptaan;
d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

[60]Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, *loc. cit.*

Pada Penjelasan Pasal 40 dikatakan bahwa adaptasi adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain, sebagai contoh dari buku menjadi film. Karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain, sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.[61]

e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
f. pertunjukan Ciptaan;
g. pengumuman Ciptaan;
h. komunikasi Ciptaan; dan
i. penyewaan Ciptaan.

Hak Cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif, seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan perbanyakanCiptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntunganmateri dari perbanyakan Ciptaan tersebut. Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untukmemproduksi, memperbanyak dan menjual hasil *copy*-an ciptaan adalahbukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkanPencipta/Pemegang Hak Cipta juga bertujuan untuk memperolehkeuntungan dari perbuatan tersebut. Hal ini memang wajar,Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ikut serta mendapat bagian

[61]Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

keuntungan,karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari penerimaanizin tersebut.[62]

Sejalan dengan itu Muhammad mengatakan, bahwa hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi Hak Cipta selain memperjanjikan izin menggunakan Hak Cipta juga memperjanjikan pembagian keuntungan yang diperoleh penerima lisensi dengan pemberi lisensi.[63]

2) Hak Moral Atas Suatu Ciptaan

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi Pencipta.Hak moral melekat pada pribadi Pencipta. Apabila Hak Cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari Pencipta dan Penemu karena bersifat pribadi atau kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh Pencipta atau Penemu. Kekal artinya melekat pada Pencipta atau Penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.[64]Ada dua komponen umum yang terkandung dalam hak moral yang diantaranya adalah:

[62]Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, op.cit.*, hlm. 45.
[63]*Ibid*, hlm. 46.
[64]Saffanah Silmi, terdapatdalam skripsi berjudul *"Pewarisan Hak Cipta Menurut KUHPERDATA Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm. 37.

1) Hak Atribusi (*The right of Paternity, Attribution, or Acknowledgement*)

 Hak ini mengharuskan identitas Pencipta dilekatkan pada Ciptaan, baik dengan nama sendiri maupun samaran. Dalam hal-hal tertentu, dan atas dasar pertimbangan yang rasional dari Pencipta.ia dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan Ciptaanya berstatus anonim. Hal ini dapat dilakukan dalam kondisi dan dengan alasan yang dapat diterima (*reasonable in circumstances*).[65]Pada dasarnya hak atribusi adalah pengakuan terhadap Pencipta asli yang telah menciptakan karyanya. Hak ini berfungsi untuk mencegah kesalahan identifikasi yang tidak akurat terhadap Pencipta yang sebenarnya dan melindungi Pencipta dari pengklaiman orang lain sebagai Pencipta asli.

2) Hak Integritas (*The right of Integrity*)

 Representasi yang paling menonjol dari hak integritas adalah citra pribadi dan reputasi yang melekat pada diri Pencipta. Melalui hak ini, Pencipta dapat melindungi Ciptaannya dan judul Ciptaannya dari perusakan (*distortion*), pemotongan (*mutilation*) atau perubahan lain (*modification*) tanpa izin Pencipta. Pencipta hanya dapat menyetujui adaptasi atau pengalihwujudan dan perubahan Ciptaanya bila tidak mengganggu reputasinya.[66]

[65] Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral, op. cit.*, hlm. 108-109.
[66] *Ibid.*

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Penciptauntuk:

a. tetap mencantumkan atau tidak tidak mencantumkan namanya pada salinanan sehubungan dengan pemakaian Ciptaanya untuk umum;
b. menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya;
c. mengubah Ciptannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikankehormatan diri atau reputasinya. (Distorsi Ciptaan adalah tindakanpemutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan. Mutilasi Ciptaanadalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan. Modifikasi Ciptaan adalah pengubahan atas Ciptaan). Hak moral tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun selamaPencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.[67]

C. Pengalihwujudan

Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta mengenai pengalihwujudan adalah perubahan bentuk. Pada istilah asing perubahan

[67]Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

bentuk dapat dipahami sebagai *transform*. Melihat dari penjelesan yang dicontohkan oleh Undang-Undang Hak Cipta terkait pengalihwujudan dikenal dengan *adaptation*.Kesemua pemahaman tersebut terangkum dalam *derivative work*.Karya *derivative* ini dihasilkan dari berbagai tindakan alih wujud.[68]

Perlindungan mengenai karya cipta yang dialih wujudkan (*derivative work*) atau karya turunan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "adaptasi" adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain, misalnya dari buku menjadi film, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio, dan patung menjadi lukisan. Pasal 40 ayat (2) menyebutkan bahwa karya cipta yang dialih wujudkan mendapatkan perlindungan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. Pasal 40 tersebut di atas menentukan secara terbatas mengenai pengalihwujudan Hak Cipta yang mendapatkan perlindungan, yakni pengalihwujudan dari bentuk buku menjadi film, patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio, dan novel menjadi film. Hal itu berarti bahwa pengalihwujudan ke bentuk lain selain yang ditentukan tersebut berada di luar ruang lingkup Pasal 40.

Apabila kita melihat lebih seksama jenis-jenis ciptaan yang dilindungi, maka nampak bahwa Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta terbagi dalam dua jenis yaitu Ciptaan yang bersifat asli (orisinal)

[68]Eka Indah Hanisa, dalam kripsi berjudul "*Tinjauan Yuridis Tindakan Pengalihwujudan Atas Karya Fotografi Dalam Perspektif Hak Cipta Indonesia Dan Amerika Serikat"*, Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 6.

yang diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan Ciptaan bersifat *derivatif* (hasil dari perkembangan tekhnologi atau karya turunan) yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UUHC Nomor 28 Tahun 2014. Pengelompokkan ini berkaitan erat dengan jangka waktu perlindungan yang diberikan, misalnya pada karya cipta orisinal yang terdiri atas:

j. buku, pamflet, dan semua hasrl karya tulis lainnya;
k. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
l. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
m. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
n. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
o. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrali, seni pahat, patung, atau kolase;
p. karya arsitektur;
q. peta; dan
r. karya seni batik atau seni motif lain.

Jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya-karya tersebut berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsungselama70 (tujuh puluh)tahun setelahPencipta meninggaldunia, terhitung mulaitanggal 1 Januari tahun berikutnya.Sedangkan Ciptaan yang bersifat turunan atau *derivatif* adalah seperti yang dimuat dalam Pasal 59 ayat (1), yaitu:

k. karya fotografi;

l. Potret;

m. karya sinematografi;

n. permainan video;

o. Program Komputer;

p. perwajahan karya tulis;

q. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

r. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

s. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan

t. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Perlindungan hukum yang diberikan berlaku selama 50 (1ima puluh)tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

D. Doktrin *Fair Use*

1. Pengertian *Fair Use*

Doktrin yang menjadi dasar perlindungan Hak Cipta adalah doktrin penggunaan yang pantas atau *fair use*.Menurut Paul Goldstein di Amerika Serikat, sejarah doktrin ini panjang, bermula dari putusan Hakim Joseph Story. Doktrin *Fair use* mengandung pengertian bahwa penggunaan yang pantas adalah pemberian izin kepada pihak

masyarakat untuk membuat salinan karya yang dilindungi Hak Cipta, jika dipakai untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pertimbangan-pertimbangan lain yang mendukungnya. Doktrin ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara kepentingan Pencipta dan kepentingan masyarakat.Penggunaan secara wajar itu, antara lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan dan sebagainya.[69]

2. Prinsip *Fair Use* Dalam Us *Copyright Act* 1976

Prinsip *fair use* dalam *United States Copyright Act* 1976 terdapat dalam Pasal 107, pasal tersebut menejelaskan bahwa penggunaan yang wajar dari sebuah karya Hak Cipta. Untuk menentukan apakah penggunaan tersebut merupkan penggunaan yang wajar harus dipertimbangkan menggunakan 4 (empat) faktor:[70]

1) Tujuan dan karakter penggunaan, termasuk apakah penggunaan semacam itu memiliki sifat komersial atau untuk tujuan pendidikan nonprofit.
2) Sifat dari karya cipta yang dilindungi.
3) Jumlah dan bagian penting yang digunakan dari keseluruhan Ciptaan.

[69] Muhamad Djumhana, *PerkembanganDoktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, *op. cit.*, hlm. 48-49.

[70]Al Araf Assadallah Marzuki, dalam artikel ilmiah berjudul "*Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip Fair Use"*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm.9.

4) Efek dari penggunaan terhadap pasar atau terhadap nilai dari karya Ciptaan yang digunakan.

Meminjam sebagian kecil materi dari karya aslinya lebih dapat dianggap sebagai penggunaan wajar dibandingkan dengan meminjam sebagian besar.Namun, bahkan pengambilan sejumlah kecil dapat membatalkan penggunaan wajar dalam beberapa keadaan jika yang digunakan merupakan "inti" dari karya.[71]

3. Pembatasan Hak CiptaDalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pembatasan diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 51. Dimana dalam Pasal 43 menyatakan bahwa pengumuman, pendistribusian, komunikasi, penggandaan, pembuatandan/atau penyebarluasan konten Hak Cipta baik melalui media teknologi informasi dan komunikasi tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika tidak bersifat komersial atau merugikan kepentingan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kemudian dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan; pendidikan, ilmu pengetahuan; keamanan serta

[71] *Ibid.*,hlm. 13.

penyelenggaraan pemerintahan; ceramah untuk tujuan pendidikan; atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Konsep *Fair use* dalam konteks hukum Hak Cipta di Indonesia adalah apabila ada seseorang mengambil karya milik orang lain dalam kerangka kepentingan pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah, asalkan tidak untuk kepentingan komersial dan juga etikanya, mencantumkan sumber karya tersebut, maka hal ini dianggap bukan sebagai pelanggaran terhadap Hak Cipta.[72]

E. Sebagian Yang Substansial Dalam Hak Cipta

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

"Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

e) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

[72] Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 147.

f) keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;

g) ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

h) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Melihat dari ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dapat dikatakan bahwa jika sebagian yang substansial dari Ciptaan digunakan oleh orang lain yang tidak berhak dan penggunaan tersebut tidak dikecualikan oleh Pasal 44 ayat (1) UUHC, maka merupakan pelanggaran Hak Cipta.

Tim Lindsey (ed**)** dalam buku *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*(hal. 122) menjelaskan umumnya Hak Cipta dilanggar jika materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dari Pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas Ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua Ciptaan yang ada. Namun, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya.Lebih lanjut dijelaskan bahwa Hak Cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan itu penting,

memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besar untuk menjadi bagian substansial.Substansial di sini dimaksudkan sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah besar.Jadi yang dipakai sebagai ukuran adalah ukuran kualitatif bukan ukuran kuantitas.[73]

Dalam beberapa kondisi, sebagian yang substansial atau bagian kecil dari suatu Ciptaan dapat menjadi bagian pokok dari nilai ekonomi atas Ciptaan tersebut. Penggunaan bagian kecil yang secara ekonomi merupakan bagian pokok ini memperbesar kemungkinan bahwa penggunaan yang dimaksud akan dinyatakan sebagai bukan penggunaan yang wajar (*fair* use). Jika dari penggunaan sebagian kecil yang substansial tersebut terbukti dapat merugikan kepentingan Pencipta yakni terhadap hak ekonomi Pencipta dari penggunaan karya tersebut dan berdampak merugikan penjualan atau nilai ekonomi dari Ciptaan karya yang digunakan oleh pengguna lain maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap Hak Cipta.[74]

[73]Dikutip dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1405/perlindungan-hukum-terhadap-judul-lagu, diakses terakhir tanggal 17 Oktober 2016, pukul 15.13 WIB.

[74]Al Araf Assadallah Marzuki, dalam artikel ilmiah berjudul "*Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip Fair Use"*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 13.